



P U T U S A N

Nomor : 29 /Pdt.G.S/2021/PN Wsb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

FIKA MELYANA,S.E, Selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan dalam ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. BPR Artha Mertoyudan berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Soegeng A-6 Mertoyudan Kabupaten Megelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Firmansyah, Kepala Cabang KC Wonosobo 2. Gunawan Setiyo Widodo, Koordinator Pemasaran KC Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

L a w a n

1. **SUGIYONO**, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo / 10 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Karangtengah RT 06 RW 02 Randusari Kepil Wonosobo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Widyantoro,S.H. adalah advokat pada Kantor (AW Adokat) Arie Widyantoro,S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Girimargo No. 26 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **ARI KUSTIYANI**, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo / 17 Januari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Karangtengah RT 06 RW 02 Randusari Kepil Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah Register Nomor : 29/Pdt.G.S/2021/PN Wsb, tanggal 9 Nopember 2021 mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 09300301/09001909 tanggal 15-07-2019 plafon Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) jangka waktu 48 bulan (Bukti P-4).
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat telah menyerahkan jaminan fidusia berupa BPKB Mitsubishi L300 PU STDR (4X2) MT, No. Rangka MHML0PU39EK157824, No. Mesin 4D56CK88780, No. Polisi AB 8489 AT, Tahun pembuatan 2014, warna hitam kanzai, Atas Nama Parjiyo. (Bukti P-5)
3. Bahwa sesuai pasal (3) Perjanjian Kredit No. 09300301/09001909 tanggal 15-07-2019 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “*Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.548.400 (Satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) selama 48 bulan, dimulai tanggal 15-07-2019 selanjutnya setiap bulan berturut turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 15-07-2023. Angsuran tersbut diatas sudah termasuk bunga sebesar 12.16 % Per tahun.*
Bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurun (‘some of the year digit’). BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu-waktu merubah suku bunga kredit semata-mata berdasarkan pertimbangan BANK , tanpa BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM.
Pembayaran tersebut akan dilakukan pada dan di kantor BANK atau pada tempat lainya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.”
4. Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak tanggal 15-10-2020 mulai terjadi keterlambatan, dan pada tanggal 15-01-2021 kredit **TERGUGAT** macet. Menurut catatan kami Tergugat telah membayar angsuran selama 13 (Tiga belas) kali



terhitung mulai dari tanggal 15-08-2019 sampai 15-09-2020, kemudian menurut perhitungan kami Tergugat mempunyai tunggakan selama 12 (Dua belas) kali terhitung mulai tanggal 15-10-2020 sampai 15-09-2021 dan hingga sekarang Tergugat sudah tidak membayar angsuran lagi sehingga kredit **TERGUGAT** telah macet, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (Surat Peringatan - 1,2,3 dan Surat Peringatan Terakhir), namun Tergugat tetap tidak mau membayar (Bukti P-6).

5. Bahwa sesuai pasal (5) Perjanjian Kredit No. 09300301/09001909 tanggal 15-07-2019 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan :

“Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga-bunga daripadanya dan ongkos-ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karna itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :

a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan–tagihan BANK baik jumlah-jumlah hutang pokok, bunga atau provisi pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya, dan/atau dalam akset yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak perlukan peringatan apapun lebih lanjut”

6. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat telah macet sejak tanggal 15-10-2020 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan ketentuan pasal (3), Perjanjian Kredit No. 09300301/09001909 tanggal 15-07-2019 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga penggugat menderita kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding Pokok PinjamanRp. 40.110.352,20

Tunggakan BungaRp. 7.203.103,44

Denda Tunggakan s/d tgl 21-10-2021.....Rp. 7.385.329,32

Total Rp. 54.698.784,96

(Lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen)

7. Bahwa mengingat tidak ada itikad baik Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji)
Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 54.698.784,96 (Lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
 - Outstanding Pokok pinjaman Rp. 40.110.352,20
 - Tunggakan Bunga Rp. 7.203.103,44
 - Denda Tunggakan s/d tgl 21-10-2021.. Rp. 7.385.329,32
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor :29/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relaas panggilan tanggal 12 Nopember 2021 dan 30 Nopember 2021, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak dengan jalan damai, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut tidak terjadi perdamaian antara para pihak, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 10 Desember 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I merupakan debitur dengan iktad yang baik;
3. Bahwa Tergugat I telah kehilangan mobil L300 pickup dengan Nopol : AB 8489 AT yang BPKB nya menjadi agunan di BPR Artha Mertoyudan Wonosobo yang mana mobil tersebut menjadi sarana utama dan satu – satunya untuk mencari penghasilan dan hingga saat ini keberadaan mobil tersebut belum di temukan baik dari pihak kepolisian maupun dari pencarian pihak Tergugat I. (Bukti T-1).
4. Bahwa Tergugat menanggapi dan menolak dengan tegas posita Penggugat pada posita gugatan sederhana poin No. 1 dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi Penggugat, Penggugat telah melanggar yaitu:
 - Penggugat tidak pernah memberikan salinan Surat Perjanjian Kredit No. 09300301/09001909 hingga hari ini kepada Tergugat I, Mengingat bahwa hukumnya wajib untuk diberikan kepada Tergugat I sebagai debitur. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan



Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang kesimpulannya bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi kepada nasabah secara akurat dan harus ada dokumen sebagai alat bukti. Di dalam pasal 4 tersebut diatas juga diatur terkait dengan kewajiban untuk menyampaikan informasi setransparan mungkin, maka Penggugat melanggar pasal 4 Peraturan Jasa Keuangan (OJK) No. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat pada poin No. 2, karena Tergugat I tidak merasa terikat oleh perjanjian fidusia karena tidak ada salinan yang diterima oleh Tergugat I hingga saat ini;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat pada poin No. 3, karena tidak ada salinan yang diterima oleh Tergugat I hingga saat ini;
7. Bahwa Tergugat I punya track record sebagai nasabah yang patuh dan disiplin dan memiliki iktikad yang baik terhadap kewajiban Tergugat I, terbukti pada Surat Gugatan Penggugat pada posita poin 4 yang menyatakan “ Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar”. Angsuran kredit Tergugat I, dalam pembayaran sebagaimana tersebut dalam posita poin 4 memang mengalami keterlambatan dikarenakan mobil Mitsubishi L300 pick up dengan Nopol : AB 8489 AT yang digunakan Tergugat I menjadi sarana utama dan satu – satunya untuk mencari penghasilan hilang. (Bukti T-1). Dengan demikian usaha Tergugat I dalam mencari penghasilan ikut hilang dan diperparah lagi dengan adanya bencana Covid 19 yang makin membuat Tergugat I belum memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran kepada Penggugat. Dan Tergugat I belum pernah menerima secara langsung maupun lewat keterangan tetangga maupun pihak desa ada nya surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga dan surat peringatan terakhir dari pihak Penggugat. Meskipun demikian Pihak Tergugat I karena debitur yang beriktikad baik, sebelum adanya keterlambatan angsuran telah melakukan komunikasi dengan Pimpinan BPR Artha Mertoyudan dengan melaporkan bahwa Mobil Mitsubishi L300 dengan Nopol : AB 8489 AT yang BPKB nya menjadi agunan di BPR Artha Mertoyudan Wonosobo hilang. Bahwa dengan iktikad baik Tergugat I juga menyampaikan dikarenakan mobil tersebut menjadi sarana utama dan satu – satunya untuk mencari



penghasilan telah hilang dan akan mengakibatkan tidak ada penghasilan dan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sebagai mana mestinya. Dari pihak Penggugat yang saat itu menjawab dengan lisan yaitu Pimpinan Cabang BPR Artha Mertoyudan yang bernama Bapak Anton dengan jawaban “akan membantu juga memantau keberadaan mobil di lapangan, karena pihak Penggugat memiliki banyak karyawan di lapangan yang keliling setiap hari dan akan mencari solusi terbaik terhadap kredit”;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat pada poin No. 5, karena tidak ada salinan yang diterima oleh Tergugat I hingga saat ini;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat dan petitum gugatan sederhana wanprestasi Penggugat. Penggugat tidak fair atau sangat subyektif dan bukan pemberian solusi terbaik untuk Tergugat I yang seperti dikatakan oleh Pimpinan Cabang BPR Artha Mertoyudan yang bernama Bapak Anton.
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat dan petitum gugatan sederhana wanprestasi Penggugat, sebab :
 - Penggugat mencantumkan masa kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dimulai tanggal 15-07-2019 dan berakhir pada tanggal 15-07-2023;
 - Penggugat mencantumkan adanya tunggakan 12 (dua belas) kali terhitung tanggal 15-08-2020 sampai 15-09-21;
 - Penggugat mencantumkan pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan denda dengan total Rp. 54.698.784,96 (lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);

Mohon posita dan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak nya tidak dapat diterima, karena masa kredit selesai pada tanggal 15-07-2023 dan keterlambatan angsuran 12 kali, namun Penggugat meminta pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan denda dengan total Rp. 54.698.784,96 (lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) sehingga gugatan Penggugat kabur. Dengan demikian Penggugat tidak fair atau sangat subyektif dan bukan pemberian solusi terbaik untuk Tergugat I. Tergugat I tidak memenuhi membayar angsuran bukan karena iktikad buruk Tergugat I, namun



keadaan hilangnya mobil L300 dengan Nopol : AB 8489 AT yang menjadi sarana utama dan satu – satunya untuk mencari penghasilan;

11. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I akan membayar angsuran kepada Penggugat setelah di temukan mobil L300 dengan Nopol : AB 8489 AT yang digunakan untuk mencari penghasilan dan dengan iktikad baik Tergugat I juga akan memproses secara hukum baik Perdata maupun Pidana kepada Penggelap mobil untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran kepada Penggugat karena Tergugat I juga butuh nama baik didalam penilaian oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan;

Berdasarkan uraian diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Sederhana No. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Wsb., selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan sederhana wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Sederhana No. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Wsb. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotocopy Permohonan Kredit Untuk Nasabah Perorangan No. 06 tanggal 03.07.19, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyono NIK 1808011008760016 dan atas nama Ari Kustiyan NIK 3307025701840005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy slip realisasi tertanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 09300301/09001909 tertanggal 15 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy BPKB atas nama pemilik Parjiyo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 22 Oktober 2019, Surat Peringatan II tanggal 05 Januari 2021, Surat Peringatan III tanggal 15 Januari 2021, dan Surat Peringatan terakhir tanggal 10 September 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Perincian Hutang Debitur per tanggal 21 Oktober 2021 tertanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2 adalah fotocopy dari fotocopy dan bukti P-7 adalah asli;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/466/IX/2020/JATENG/RES.WSB, diberi tanda bukti TI-1 ;

Menimbang, bahwa bukti TI-1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Suratno dan saksi Ibnu Khakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah menurut dalil Penggugat, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Para Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019 melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jaminan fidusia berupa BPKB Mitsubishi L300 No Polisi AB 8489 AT tahun pembuatan 2014 warna hitam kanzai atas nama Parjiyo;

Menimbang, bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar namun sejak tanggal 15 Oktober 2020 mulai terjadi keterlambatan



dan pada tanggal 15 Januari 2021 kredit Tergugat macet. Dan karena Tergugat ingkar janji kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 54.698.784,96 (Lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Jawaban yang pada intinya yaitu Tergugat I tidak memenuhi pembayaran angsuran bukan karena itikad buruk Tergugat I namun keadaan hilangnya mobil L300 dengan Nopol AB 88489 AT yang menjadi sarana utama dan satu-satunya untuk mencari penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa bukti TI-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suratno dan saksi Ibnu Khakim;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan kebenarannya dalam perkara ini yaitu :

1. *Apakah benar Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan agunan berupa jaminan fidusia berupa BPKB Mitsubishi L300 No Polisi AB 8489 AT tahun pembuatan 2014 warna hitam kanzai atas nama Parjiyo ?*
2. *Apakah Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat?*

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum angka 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yaitu menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji), menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 54.698.784,96 (Lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);



Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya wanprestasi maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa benar berdasarkan bukti P-4 ada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan syarat pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan Para Tergugat memberikan jaminan fidusia berupa BPKB Mitsubishi L300 No Polisi AB 8489 AT tahun pembuatan 2014 warna hitam kanzai atas nama Pariyo.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk memberitahu Para Tergugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran dan Penggugat juga telah memberikan peringatan tertulis berupa surat peringatan I, II dan III kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat belum membayar lunas pinjamannya (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, total kewajiban Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 54.698.784,96 (Lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) dengan perincian Outstanding Pokok pinjaman Rp.40.110.352,20, Tunggakan Bunga Rp.7.203.103,44 dan Denda Tunggakan s/d tgl 21-10-2021 Rp.7.385.329,32 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratno dan saksi Ibnu Khakim yang diajukan oleh Tergugat I menyatakan bahwa Mitsubishi L300 No Polisi AB 8489 AT tahun pembuatan 2014 warna hitam kanzai telah hilang dan hal ini diperkuat oleh bukti T1-1 berupa Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/466/IX/2020/JATENG/RES.WSB ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan hilangnya barang jaminan fidusia tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban Para Tergugat untuk membayar angsuran kepada Penggugat, sehingga Para Tergugat tetap mempunyai kewajiban membayar angsuran tersebut kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kuhperdata menegaskan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjamannya kepada Penggugat maka dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), maka petitum angka 3 gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang dikalahkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 haruslah ditolak;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor :29/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 54.698.784,96 (Lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- Outstanding Pokok pinjaman Rp. 40.110.352,20
 - Tunggakan Bunga Rp. 7.203.103,44
 - Denda Tunggakan s/d tgl 21-10-2021.. Rp. 7.385.329,32
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Muhamad Iqbal,SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyono Andriwanto sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Suyono Andriwanto

Muhamad Iqbal,S.H.



- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	10.000,-

ribu rupiah)

Jumlah

: Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh